

## KERANGKA ACUAN KERJA (TOR)

### Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil

Tahun Anggaran 2022

Perangkat Daerah	:	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Pencatatan Sipil
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
Sub Kegiatan	:	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
Keluaran (Output)	:	Jumlah Aparatur yang mendapatkan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil (38 orang )

#### A. LATAR BELAKANG

##### I. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasi Administrasi Kependudukan
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- n. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
- o. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

## **II. Gambaran Umum**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kewenangan antara lain pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Untuk itu, Pemerintah Provinsi akan menyelenggarakan kegiatan **Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil**. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur tentang aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan baru dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi aparatur Provins/Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## **B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang diberikan kepada aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Sumbar, dengan uraian sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan kebijakan adminduk dan pencatatan sipil yang terbaru.
- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan sosialisasi seperti narasumber, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga terkait akomodasi peserta.
- Melakukan Rapat Internal (persiapan) terkait kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
- Dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
- Membuat laporan hasil kegiatan Sosialisai terkait Pencatatan Sipil.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran 2022 terhitung mulai bulan Januari s.d Desember 2022 dengan proses sebagai berikut :

No	UraianKegiatan	Jadwal Pelaksanaan Tahun 2022											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	okt	Nov	Des
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK	■											
	- Penyusunan SK Tim	■											
2	Rapat Persiapan Sosialisasi terkait Pencatatan sipil	■											
3	Koordinasi dengan Kab.Kota se Sumatera Barat terkait Pencatatan Sipil	■	■	■	■	■	■	■					
4	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil							■					
5	Membuat laporan akhir kegiatan								■				



#### **D. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR**

Kegiatan dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan di Tahun anggaran terhitung mulai bulan Januari s/d Agustus 2022.

#### **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Untuk menunjang program kegiatan ini dianggarkan pada Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat TA. 2022 dengan anggaran biaya sebesar Rp. 21.681.100,- (Dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) pada sub kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil.

#### **F. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (TOR) Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil ini dibuat, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, Kerangka Acuan Kerja (TOR) ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan bekerja dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang , 5 Januari 2022

Kepala Dinas 

**Drs. Besri Rahmad, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660919 198602 1 006

Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil 

**Drs. Dasran, M.Si**  
Pembina Tk I  
Nip. 19640426 198503 1 007